



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 44
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2022, telah diatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ayat (2) Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ayat (3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antar

rincian objek belanja dalam objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah, ayat (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD, ayat (5) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran, ayat (6) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila : a. tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pada point h. pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. dengan prasyarat kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah;

- c. bahwa terdapat penambahan pendapatan di Dana Insentif Daerah (DID) dan penuangan anggaran belanja yang bersumber DID tersebut pada Perangkat Daerah penerima, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuon Progo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp1.706.394.185.862,00 bertambah sebesar Rp13.652.872.000,00 menjadi Rp1.720.047.057.862,00 rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan :			
	a. Semula	Rp.	1.490.036.489.733,00	
	b. Bertambah	Rp.	13.652.872.000,00	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.503.689.361.733,00
2	Belanja			
	a. Semula	Rp.	1,656.277.813.519,00	
	b. Bertambah	Rp.	13.652.872.000,00	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.669.930.685.519,00
	Defisit			Rp. (166.241.323.786,00)
3	Pembiayaan :			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp.	216.357.696.129,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 216.357.696.129,00
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp.	50.116.372.343,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 50.116.372.343,00
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan			Rp. 166.241.323.786,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan perubahan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 7 Desember 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 7 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 53

